



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD N. 050754 Teluk Meku), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Penggugat**.

**Lawan**

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi.

Telah meneliti bukti-bukti surat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 14 Februari 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. pada tanggal 14 Februari 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal. Pts.No./Pdt.G/2013/PA.Stb.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 April 1986 di Kecamatan Babalan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/63/IV/1986/1987 tanggal 19 April 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Jalan Kartini Pangkalan Berandan selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah Jalan Dahlia Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang perempuan, umur 25 tahun dan laki-laki, umur 22 tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan merubah sikapnya menjadi lebih baik selaku kepala rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi.
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan pada bulan Agustus 2010 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama, Penggugat ketahui Tergugat sekarang tinggal di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat .
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini maka pada hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Pengugat *in person* telah hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan perdamaian kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa oleh karena Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah melengkapi

Hal 3 dari 14 hal. Pts.No./Pdt.G/2013/PA.Stb.



gugatannya dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800/80/III/2013, tanggal 26 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Ka. UPT Dinas P dan P, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk melakukan poerceraian dari Tergugat.

Bahwa oleh Karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam perkara ini.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/63/IV/1986/1987 tanggal 19 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1 Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah dengan pada tahun 1986, dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat mengontrak rumah di Jalan Dahlia, Kelurahan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2010 yang lalu, dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 1999. Saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "kau sudah kawin lagi, bahkan kau sudaah punya anak", kemudian Tergugat menjawab: "tidak ada".
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Penggugat karena pada saat pertengkaran tersebut saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lima kali didamaikan. Perdamaian tersebut dilaksanakan pada saat Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama sampai yang terakhir pada tahun 2011 setelah Penggugat tidak satu rumah lagi dengan Tergugat.
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat. Dihadiri oleh Saksi, orangtua Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil.

## 2 Saksi II.

- Bahwa hHubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami menikah pada tahun 1986, di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat.

Hal 5 dari 14 hal. Pts.No./Pdt.G/2013/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat mengontrak rumah di Jalan Dahlia, Kelurahan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2010 yang lalu. Dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 1999.
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar sebanyak dua kali, pada pertengkaran pertama saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat: "kau perempuan lonte", sedangkan Penggugat hanya diam saja, lalu pada pertengkaran kedua Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat: "kau memang perempuan anjing, babi", sedangkan Penggugat hanya diam saja..
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Penggugat karena pada saat pertengkaran tersebut saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lima kali didamaikan.
- Bahwa Perdamaian tersebut dilaksanakan sebanyak dua kali di bulan Juni tahun 2009.





- Bahwa Perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat. Dan yang hadir dalam perdamaian tersebut adalah saksi, orangtua Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan. Sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa tentang pemeriksaan selengkapannya di persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), (2), ayat (3) ayat (4) dan Pasal 27 ayat (1) (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg. Terhadap panggilan mana Penggugat in person telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Penggugat telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7

Hal 7 dari 14 hal. Pts.No./Pdt.G/2013/PA.Stb.



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pekerjaan Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ternyata Penggugat telah memperoleh surat izin untuk melakukanmelakukan perceraian dari pejabat atasan pada instansi tempat Penggugat bekerja, dengan demikian Pengggat dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil, sehingga Majelis hakim telah dapat memeriksa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimana Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan pokok sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 April 1986 di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Jalan Dahlia Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.
- Bahwa sejak tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan hal-hal sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, terhadap mana Majelis Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan perkawian Penggugat dengan Tergugat, akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah sesuai dan cocok dengan surat aslinya yang menerangkan bahwa sejak tanggal 5 April 1986 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan sejak perkawinan mana antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*pesona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Hal 9 dari 14 hal. Pts.No./Pdt.G/2013/PA.Stb.



Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing terhadap saksi-saksi mana Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut ternyata telah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 175 R. Bg., saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga telah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, dan pertengkaran mana dilihat sendiri oleh saksi, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karen kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan bersesuaian (*relevan*) dengan dalil pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan 309 R. Bg., saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan keduanya telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 5 April 1986 di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Jalan Dahlia Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai telah pecah (*Broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah dan rahmah*), bahkan patut diduga akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat (bercerai).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka

Hal 11 dari 14 hal. Pts.No./Pdt.G/2013/PA.Stb.



Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap Penggugat sudah sepatutnya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002 tentang pencatatan perceraian, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat juga dilangsungkan di Kecamatan yang sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat supaya mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

**Mengingat:**

1. Pasal 150 R.Bg., Pasal 171 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 55, Pasal 76, Pasal 80, Pasal 82 dan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



- 4 Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf *c* dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan peraturan yang berkenaan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam sidang musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Stabat pada hari Senin, tanggal 15 April 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Kasim, M.H.** dan **Drs. Syahminan Lubis, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Robinhot Kaloko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fuat Hilmi Nasution, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 13 dari 14 hal. Pts.No./Pdt.G/2013/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Hakim Ketua Majelis,

**Robinhot Kaloko, S.H., M.H**

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

**Drs. Muhammad kasim, M.H**

**Drs. Syahminan Lubis, S.H**

Panitera Pengganti

**Fuat Hilmi Nasution, S.H**

## Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 376.000,-

*(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).*

14